



WALIKOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan penataan, penyerasian dan rasionalisasi organisasi perangkat daerah, perlu melakukan penyempurnaan organisasi perangkat daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALIKOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri atas:

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal;
3. Badan Kepegawaian Daerah;

4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
7. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
8. Rumah Sakit Umum Anutapura;
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 10. Badan Pemberdayaan Masyarakat;**
11. Dihapus;
12. Kantor Pemadam Kebakaran; dan
13. Kantor Perpustakaan dan Arsip.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat membawahi :
 1. Sub. Bidang Kelembagaan Masyarakat; dan
 2. Sub. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Adat, Ekonomi Dan Sosial Budaya membawahi :
 1. Sub. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Sub. Bidang Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya;
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna, membawahi :
 1. Sub. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan
 2. Sub. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 April 2013

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PALU**

I. UMUM

Dasar utama perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu tentang organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palu adalah adanya keinginan Pemerintah Daerah untuk melakukan Penyerasian dan Rasionalisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Palu Berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun penyerasian dan rasionalisasi lembaga teknis daerah kota Palu dalam Peraturan Daerah ini yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Cukup Jelas
Angka 2
Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 6